

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, populasi umat Islam di Indonesia mencapai 85%. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menurut laporan bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim in 2024* oleh *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC). RISSC mencatat pada tahun 2023, jumlah penduduk Muslim Indonesia akan mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk negara yang berjumlah 277,53 juta jiwa. (Annur, 2023).

Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan ancaman bagi kemanusiaan akibat berbagai kejahatan yang di akibatkan tekanan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kemiskinan membuat manusia menjadi kafir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan rencana kesejahteraan yang berkelanjutan (Supanra, 2014). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka terdapat potensi yang sangat besar untuk pengembangan dan pengelolaan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 10, wakaf adalah instrumen keuangan syari'ah yang tujuannya memberikan manfaat kepada umat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf merupakan sumber yang potensial untuk mengembangkan perekonomian umat, karena sifatnya sebagai pemilik manfaat dengan tetap memelihara objek wakaf maka wakaf dapat menjadi dana abadi bagi umat yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Dzikrayah & Nugroho, 2023)

Sepanjang Sejarah, Menurut Hazami (2016) wakaf dan zakat merupakan instrumen ekonomi syari'ah yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat, khususnya dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Secara universal dan substansial, praktik wakaf telah diterapkan sepanjang sejarah (Muhtar.a, 2015). Menurut Munir (2013), wakaf merupakan salah satu bagian dari instrumen Islam yang mempunyai potensi besar dan dapat dijadikan strategi untuk mengatasi permasalahan seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan fasilitas ibadah, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia sekitar Rp 3 triliun pertahun, potensi dihitung dengan melibatkan kelas menengah yang memiliki jiwa sosial tinggi. (Wardiyah & Nuraeni, 2022) Tidak ada ayat dalam Al - Quran yang menjelaskan secara jelas mengenai wakaf. Maka dari itu, wakaf umat Islam didasarkan pada hukum kitab suci Al - Quran yang menjelaskan *infaq fii sabilillah*.

Di beberapa negara, lembaga wakaf relatif berkembang dengan baik, selain sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan, lembaga wakaf juga mencakup tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, dan lain-lain yang telah dikelola secara efektif. Wakaf yang produktif biasanya berupa tanah pertanian atau perkebunan, bangunan komersial, pabrik, dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang sebagian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. wakaf yang bermanfaat ini masih dilakukan di berbagai negara, dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. (Syahrel, 2016)

Semua lembaga atau perusahaan, termasuk yang terlibat dalam pengelolaan dana amal, harus mengikuti tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip yang terkandung dalam GCG adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yaitu proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab suatu tugas tertentu, sehingga masyarakat berhak mengetahui bahwa arus kas yang terkumpul telah disalurkan dengan baik.. (Walidah & Anah, 2020).

Sementara akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban lembaga itu sendiri atau berhubungan dengan pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien. Akuntabilitas adalah tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan mengenai tahapan seluruh keputusan dan proses, serta tanggung jawab terhadap hasil dan kinerja. (Jumarni, Sucipto, & Anita, n.d.). Akuntabilitas yang baik

dinilai dari pertanggungjawaban atau seluruh kegiatan lembaga yang dilaksanakan oleh suatu badan yang bertanggung jawab atas amanah untuk mencapai tujuannya. Akuntabilitas dan transparansi yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan seseorang terbangun maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk berdonasi.

Sementara akuntabilitas yaitu tanggung jawab suatu lembaga yang berkaitan dengan sebuah pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien. Akuntabilitas adalah tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan mengenai tahapan seluruh keputusan dan proses, serta tanggung jawab terhadap hasil dan kinerja. (Jumarni, Sucipto, & Anita, n.d.). Akuntabilitas yang baik dinilai dari pertanggungjawaban atau seluruh kegiatan lembaga yang dilaksanakan oleh suatu badan yang bertanggung jawab atas amanah untuk mencapai tujuannya. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang benar dan baik akan membangun rasa percaya masyarakat. Ketika rasa percaya seseorang terbangun, hal ini akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berdonasi.

Keberadaan wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung pada Nazhir. Nazhir merupakan pihak penerima harta wakaf dari wakif, yang akan mengelola dan mengembangkan sesuai peruntukannya. Pengelolaan wakaf bisa diarahkan dan dapat dikembangkan secara optimal jika nazhir dalam lembaga tersebut amanah atau dapat dipercaya dan profesional. Berdasarkan hasil survei BWI (2020), 45% responden memilih mewakafkan

harta bendanya di lembaga wakaf melalui nazhir karena akuntabilitas dan transparansi serta akses informasi yang mudah didapatkan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu penting dalam penyelenggaraan wakaf karena berkaitan dengan nilai kepercayaan masyarakat, yaitu modal sosial. Kepercayaan merupakan salah satu indikator penting kepuasan wakif terhadap lembaga keuangan syari'ah khususnya lembaga wakaf.

Salah satu lembaga wakaf yang ada di Indonesia adalah Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid, Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid merupakan lembaga nirlaba swasta yang bergerak di bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pemberdayaan dan layanan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Lembaga Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid merupakan wadah pemanfaatan wakaf swasta yang dikelola secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, lembaga wakaf harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Lembaga Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid setiap tahunnya membuat laporan tahunan untuk menginformasikan kepada para wali, anggota, donatur, dan penerima manfaat yang ingin mengetahui manfaat apa saja yang mereka berikan kepada masyarakat.

Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu wakaf, bagaimana cara untuk mewakafkan, atau bagaimana cara mendistribusikannya secara efektif dan sesuai dengan syariat. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf

menjadi salah satu tantangan bagi nazhir untuk membantu masyarakat. Penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Maka dari itu, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid. Hal ini mendorong para nazhir untuk membantu masyarakat mengelola dana wakaf tersebut secara akuntabilitas dan transparansi. Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid hadir dan berusaha untuk menangani masalah yang ada, selain membangkitkan kesadaran penduduk Indonesia untuk masalah pembayaran wakaf dan lainnya, Wakaf Daarut Tauhiid berusaha mengelola dan menyalurkan dana pada masyarakat kurang mampu atau yang benar – benar membutuhkan, Wakaf Daarut Tauhiid juga memiliki cita – cita mengubah nasib dari para penerima menjadi para pemberi wakaf.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana wakaf dicapai melalui pelaporan yang baik sesuai standar. Standar yang akan digunakan adalah standar dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No.112 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dan mempunyai opsi untuk penerapan awal. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang akuntansi transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif, baik yang berbentuk lembaga maupun badan hukum. Nazhir perorangan menggunakan PSAK 112 (IAI, 2018).

Ziana Nurul Walidah (2020) Pengaruh akuntabilitas kelembagaan dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donor pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ – UQ) Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas lembaga dan transparansi laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan donatur sebesar 22,1% sedangkan sisanya 77,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Aldo Fahrezi (2022) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Pada Masjid Jamik Medan Tenggara VII Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur ada pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan donatur pada masjid jamik Medan Tenggara VII Medan.

Lisnawati (2023) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur (Study Pada Masjid Ad Dua Way Halim Bandar Lampung). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Secara simultan, variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan donatur.

Pada penelitian Ziana Nurul Walidah (2020), Aldo Farezi (2022), Lisnawati (2023), variabel akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif. Namun, secara parsial variabel transparansi pada penelitian Lisnawati (2023) tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan pada penelitian Ziana Nurul Walidah (2020), Aldo Farezi (2022) secara parsial berpengaruh positif pada kepercayaan donatur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk jumlah penerimaan dana wakaf yang diberikan oleh wakif Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan Dana Wakaf

TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN DANA WAKAF (Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung)
2021	Rp. 16,232,359,765.44
2022	Rp. 11,961,186,055.00
2023	Rp. 13,855,412,289.26

Sumber : Laporan penerimaan dana wakaf Daarut Tauhiid

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan dana wakaf pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang menunjukkan fluktasi yang kurang baik dan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan jumlah penerimaan dana wakaf yang menunjukkan fluktasi yang baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan**

Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Wakif Untuk Berwakaf’.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Seberapa besar akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung?
- b. Seberapa besar transparansi laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung?
- c. Seberapa besar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi laporan keuangan secara parsial terhadap kepercayaan wakif pada Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung

- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana wakaf secara simultan terhadap kepercayaan donatur wakaf melalui Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi penulis mengenai pengetahuan dalam bidang akuntabilitas dan transparansi dana wakaf dilingkungan masyarakat dan lembaga – lembaga wakaf lainnya. Dan menjadi dasar informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengembangkan penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga Pengelola Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan informasi serta pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik khususnya laporan keuangan yang transparansi yang berpengaruh pada kepercayaan wakif dan menjadi acuan oleh lembaga – lembaga pengelola wakaf lainnya dalam membantu masyarakat.

b) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan donasi penambahan ilmu pengetahuan, spesialnya untuk Akuntansi Syari'ah

dan membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelola dana wakaf.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat dalam ikut berdonasi pada wakaf melalui lembaga – lembaga pengelola wakaf. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkannya.

